



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/Permentan/PK.440/5/2016

TENTANG

PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.440/8/2015 telah ditetapkan pemasukan sapi bakalan dan sapi indukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan daging dan menambah populasi serta untuk mempercepat pelayanan pemasukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online* (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum.
2. Bakalan Ternak Ruminansia Besar Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
3. Ternak Ruminansia Besar Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
4. Jantan Produktif adalah jantan bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat serta digunakan untuk kawin alam.

5. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Ternak Ruminansia Besar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut *Farm* adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Ternak Ruminansia Besar secara teratur dan terus menerus.
8. *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara Ternak Ruminansia Besar yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
9. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan Pemasukan Ternak Ruminansia Besar.
10. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
11. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.
12. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
13. Pelaku Usaha adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II
PERSYARATAN PEMASUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ternak Ruminansia Besar terdiri atas:

- a. Bakalan;
- b. Indukan; dan
- c. Jantan Produktif.

Pasal 3

- (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Pemasukan wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Pemasukan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi;
- b. teknis kesehatan hewan; dan
- c. spesifikasi ternak ruminansia besar.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Bakalan pertama kali meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan;
 - e. akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - f. rekomendasi Dinas;
 - g. surat keterangan domisili perusahaan;
 - h. Angka Pengenal Impor (API);
 - i. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan;
 - j. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan
 - k. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Bakalan berikutnya meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. rekomendasi Dinas;
 - c. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan;

- d. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan
- e. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif pertama kali meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan;
 - e. akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - f. rekomendasi Dinas;
 - g. surat keterangan domisili perusahaan;
 - h. Angka Pengenal Impor (API);
 - i. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; dan
 - j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif berikutnya meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. rekomendasi Dinas;
 - c. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; dan
 - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 7

Dalam hal rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf f, dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, harus disertai dengan rekomendasi Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 8

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari persyaratan:

- a. Negara Asal;
- b. *Farm* atau *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis; dan
- c. Ternak Ruminansia Besar.

Pasal 9

- (1) Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang akan melakukan Pemasukan harus ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Negara Asal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuropneumonia*, *Peste des Petit Ruminant* yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* (WOAH/OIE);
 - b. berstatus *negligible* atau *controlled BSE risk* yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* (WOAH/OIE); dan

- c. melaksanakan program monitoring dan surveilans residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.
- (3) Negara Asal yang berstatus *controlled BSE risk* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak ditemukan kasus BSE selama 7 (tujuh) tahun terakhir;
 - b. melakukan surveilans BSE selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sesuai dengan standar dan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* (WOAH/OIE);
 - c. tidak memberikan pakan yang mengandung *Meat Bone Meal* (MBM) ruminansia; dan
 - d. melaporkan status dan situasi penyakit hewan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* (WOAH/OIE).

Pasal 10

Persyaratan *Farm* atau *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus:

- a. berasal dari Negara Asal yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;
- c. terdaftar sebagai *Farm* atau *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis dan telah diaudit oleh otoritas veteriner Negara Asal;
- d. menerapkan *biosecurity*;
- e. tidak memberikan pakan yang mengandung *Meat Bone Meal* (MBM) ruminansia;
- f. tidak mengeluarkan Bakalan yang belum melewati *withholding periods* antibiotik dan hormon pertumbuhan;
- g. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan

- h. menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik (*good farming practice*).

Pasal 11

- (1) Persyaratan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus sehat dan dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*animal health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Negara Asal.
- (2) Sertifikat kesehatan hewan (*animal health certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan (*health requirement*) Indonesia yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian.

Pasal 12

Sertifikat kesehatan hewan (*animal health certificate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling kurang memuat:

- a. status dan situasi penyakit hewan menular di Negara Asal, *Farm, Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis;
- b. status kesehatan hewan individu; dan
- c. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian.

Bagian Keempat

Persyaratan Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar

Pasal 13

Persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi spesifikasi teknis:

- a. Bakalan;
- b. Indukan; dan
- c. Jantan Produktif.

Pasal 14

- (1) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk sapi Bakalan sebagai berikut:
 - a. berat badan rata-rata maksimal 350 kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - b. berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Negara Asal.
- (2) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk kerbau Bakalan sebagai berikut:
 - a. berat badan rata-rata maksimal 400 kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - b. berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Negara Asal.
- (3) Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus digemukkan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.
- (4) Dalam hal tertentu untuk memenuhi ketersediaan dan pasokan daging, Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipotong sebelum batas waktu 4 (empat) bulan.
- (5) Penetapan batas waktu pemotongan Bakalan sebelum 4 (empat) bulan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.
- (6) Penetapan batas waktu pemotongan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan usul dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (7) Usul dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan adanya kekurangan pasokan daging di dalam negeri.
- (8) Kekurangan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 15

Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b untuk Indukan sebagai berikut:

- a. memiliki organ reproduksi dan ambing normal;
- b. sapi berumur antara 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan;
- c. kerbau berumur antara 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan
- d. bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.

Pasal 16

Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c untuk Jantan Produktif sebagai berikut:

- a. organ reproduksi normal;
- b. sapi berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan;
- c. kerbau berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan; dan
- d. bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal sapi Bakalan atau kerbau Bakalan tiba di Indonesia melebihi berat badan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha dapat diberikan toleransi Pemasukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali.

Pasal 18

Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 19

- (1) Ternak Ruminansia Besar yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke atas alat angkut harus dilakukan tindakan karantina oleh petugas karantina hewan Negara Asal.
- (2) Pengangkutan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tempat pengeluaran di Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengangkutan Ternak Ruminansia Besar harus terpisah dengan hewan lain yang berpotensi membawa penyakit hewan menular.
- (4) Setibanya di tempat pemasukan Ternak Ruminansia Besar dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 20

Jenis Ternak Ruminansia Besar yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN NEGARA ASAL,
FARM, REGISTERED PREMISES/APPROVED PREMISES
ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Persetujuan Negara Asal

Pasal 21

- (1) Negara Asal yang akan melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, Negara Asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. status penyakit hewan menular di Negara Asal; dan
 - b. hasil analisis risiko terhadap rencana Pemasukan.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Direktur Kesehatan Hewan melalui tahapan:
 - a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection*) sesuai dengan jenis penyakit;
 - b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di Negara Asal; dan
 - c. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan audit pemenuhan (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di *Farm*.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan.

- (6) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan persetujuan Negara Asal dalam bentuk Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan *Farm* atau *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis

Pasal 22

- (1) *Farm* atau *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis yang akan memasok Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, Negara Asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan saran dan pertimbangan dari Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian.
- (4) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan *Farm* atau *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis dan hasil penilaian risiko terhadap rencana Pemasukan.
- (5) Dalam pelaksanaannya, pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (6) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada Negara Asal disertai alasan penolakan.

- (7) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk daftar *farm* atau *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi penambahan daftar *Farm*, daftar *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) *Farm*, *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Negara Asal secara berkala.
- (3) Hasil audit oleh Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 24

Dalam hal dokumen persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diduga tidak benar, dapat dilakukan verifikasi ke Negara Asal oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara *online* kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP.
- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

- (3) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 26

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 27

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara *online*.

Pasal 28

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.
- (2) Persetujuan permohonan oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal secara *online*.

Pasal 29

Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 30

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, jika tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Penolakan permohonan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara *online*.

Pasal 31

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, jika memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal.
- (3) Rekomendasi, paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal penerbitan Rekomendasi;
 - b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat budi daya;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. Negara Asal;
 - e. jenis dan jumlah Ternak Ruminansia Besar beserta kode HS;
 - f. tempat pemasukan;
 - g. tempat pengeluaran; dan
 - h. masa berlaku Rekomendasi.
- (4) Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h selama 4 bulan sejak diterbitkan.
- (5) Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai akhir tahun berjalan.

Pasal 32

Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan setelah penerimaan permohonan ditutup sampai dengan tanggal 22 pada waktu pelayanan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk bakalan.

Pasal 33

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara *online*.
- (2) Kepala PPVTPP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Rekomendasi kepada Pelaku Usaha dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui Indonesia *National Single Window* (INSW) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi wajib merealisasikan Pemasukan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.
- (2) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi Pemasukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah realisasi Pemasukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVTPP secara *online*.
- (3) Pelaku Usaha yang memasukkan Bakalan wajib menyampaikan laporan stok Bakalan yang ada di kandang setiap tanggal 1 pada bulan pengajuan permohonan.

Pasal 35

Pelaku Usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan Pemasukan Ternak Ruminansia Besar, diberikan Rekomendasi Pemasukan setelah dilakukan verifikasi kelayakan di tempat budi daya.

Pasal 36

Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang menjadi persyaratan Negara Asal, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dari negara lain yang bebas wabah.

Pasal 37

- (1) Permohonan Rekomendasi untuk Pemasukan Bakalan harus diajukan pada:
 - a. tanggal 1-10 Desember tahun sebelumnya untuk Pemasukan tanggal 1 Januari-30 April;
 - b. tanggal 1-10 April tahun berjalan untuk Pemasukan tanggal 1 Mei-31 Agustus; dan
 - c. tanggal 1-10 Agustus tahun berjalan untuk Pemasukan tanggal 1 September-31 Desember.
- (2) Permohonan Rekomendasi untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 38

- (1) Penetapan jumlah Bakalan secara nasional dilakukan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Penetapan jumlah Bakalan per Pelaku Usaha ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rekomendasi Tim analisa kebutuhan Bakalan.

- (3) Tim analisa kebutuhan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan didasarkan pada pertimbangan paling kurang:
 - a. kapasitas kandang;
 - b. realisasi Pemasukan sebelumnya; dan
 - c. pengembangan Indukan.
- (4) Tim analisa kebutuhan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Besar dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dan ketersediaan serta distribusi ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap persyaratan teknis kesehatan hewan dan persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia Besar, ketersediaan, dan distribusi.

Pasal 41

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang dan/atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaporkan sesuai kewenangannya kepada:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Kepala SKPD provinsi; dan
- c. Kepala SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 42

Dalam hal adanya dugaan penyimpangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan/atau adanya dugaan atas ketidakbenaran dokumen, otoritas veteriner kabupaten/kota, otoritas veteriner provinsi, dan otoritas veteriner Kementerian dapat melakukan pengawasan langsung ke lokasi budi daya, rumah potong hewan dan/atau alat angkut.

Pasal 43

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Rekomendasi pada periode Pemasukan berikutnya.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diulangi, Pelaku Usaha dikenakan sanksi tidak diberikan Rekomendasi selama satu tahun.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak merealisasikan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pengurangan jumlah Bakalan untuk pemasukan periode berikut.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memberikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Rekomendasi pada periode Pemasukan berikutnya.

- (5) Pelaku Usaha yang tidak memberikan laporan stok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi berupa pengurangan jumlah Bakalan untuk pemasukan periode berikut.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Negara Asal, *Farm, Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis yang telah melakukan Pemasukan ditetapkan sebagai Negara Asal, *Farm, Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis; dan
- b. Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.440/8/2015 tentang Pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 699

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16/Permentan/PK.440/5/2016

TANGGAL : 2 Mei 2016

TERNAK RUMINANSIA BESAR YANG DAPAT DIMASUKKAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF/KODE HS	JENIS TERNAK
1.	Ex.0102.29.10.90	Sapi bakalan jantan
2.	Ex.0102.29.90.00	Sapi bakalan betina
3.	Ex.0102.29.10.90	Sapi jantan produktif
4.	Ex.0102.29.90.00	Sapi indukan
5.	Ex.0102.39.00.00	Kerbau bakalan jantan
6.	Ex.0102.39.00.00	Kerbau bakalan betina
7.	Ex.0102.39.00.00	Kerbau indukan
8.	Ex.0102.39.00.00	Kerbau jantan produktif

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN